

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah KPPBC Selatpanjang**

Pada mulanya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang terletak di pinggir laut tidak jauh dari perkotaan Selatpanjang, kantor tersebut berdiri pada pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kota selatpanjang dan sekitarnya merupakan Wilayah Kewedanan dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian di rubah menjadi Kecamatan Tebingtingi. Pada tanggal 19 desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota Selatpanjang.

Seiring dengan kemajuan-kemajuan di kota selatpanjang maka di bangunlah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang kini berada di jalan Tnjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dinaikan statusnya menjadi Kantor Pratama. Peresmian Kantor Tipe Pratama Bea dan Cukai Selatpanjang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012.

Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang terus melakukan pembenahan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Berbagai slogan nilai-nilai kinerja jajaran Kementerian Keuangan ini, tampak menghiasi ruang tunggu tamu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang.

## **B. Visi dan Misi KPPBC Selatpanjang**

### **1. Visi**

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

### **2. Misi**


Mengamankan hak keuang Negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

### **3. Strategi**

Profesionalisme sumberdaya manusia, efisien dalam organisasi dan pelayanan

### C. Struktur Organisasi

**GAMBAR II.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Selatpanjang**



**Sumber : KPPBC tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti**

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor sebagai Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tugasnya adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

2. Kaur Umum

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja.

3. Kasubsi Pembendaharaan

Pembendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang di pungut oleh Direktorat Jendral, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang

4. Kasubsi Kepatuhan dan Pelayanan

Kepatuhan dan Pelayanan bertugas melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan DJBC untuk mematuhi dan melayani tindak lanjut hasil yang telah di selesaikan.

## 5. Kasubsi Penyuluhan dan Penindakan

Penyuluhan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyuluhan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas, seksi Penindakan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyuluhan kepabeanan dan pajak, pengolahan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

### **D. Uraian Tugas**

#### 1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai

##### 1.1 Tugas pokok

Melaksanakan pengawasan dan pelayanan sebagai tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan pencukaian, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pemungutan negara lainnya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

##### 1.2. Fungsi

Untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok tersebut, di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe B selatpanjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang bea dan cukai sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan pelaksanaan pengendalian, evaluasi sistem pemungutan PNBPN dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perencanaan, pembinaan dan prosedur pemungutan PNBPN di daerah kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang

Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang di JL: Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

